



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 1221056XXX30001, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 19 September 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada **Suhdi, SH., CPM.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office Suhdi Rangkuti, S.H., CPM., & Associates**, yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17 Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2025, yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 26/SK/2025/PA.PYB tanggal 3 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di samping rumah Kepala Desa (rumah **XXX**) Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 04 September 2019 di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan Wali Nikah abang kandung Penggugat bernama **XXX**, dengan mahar Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain yang bernama **XXX Nasution** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Gadis Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX selama 6 (enam) bulan, setelah itu pindah ke Desa XXX, kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sampai pisah;
6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat suda dikaruniai satu orang anak bernama **XXX** (laki-laki) lahir tanggal 17 Oktober 2023 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - 7.1. Tergugat malas bekerja;
 - 7.2. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang memadai terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya yaitu sejak bulan November 2023, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa sering terjadinya Pertengkaran dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (B) dan (F) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 04 September 2019 di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.



3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah mengkuasakan gugatan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Suhdi, SH., CPM.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office Suhdi Rangkuti, S.H., CPM., & Associates**, yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17 Pidoli Lumbang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2025, yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 26/SK/2025/PA.PYB tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Cerai talak sekaligus Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada yang keberatan dengan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil



atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Mandailinbg Natal., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2019, Desa **XXX XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat ijab kabul adalah abang kandung Penggugat bernama **XXX** karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah **XXX Nasution** dan **XXX**;



- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), di bayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, kemudian pindah ke Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar langsung, tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, namun di rumah yang berbeda;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 2, **XXX Nasution bin XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailinbg Natal., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2019, Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat saat ijab kabul adalah abang kandung Penggugat bernama **XXX** karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah **XXX Nasution** dan **XXX**;



- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), di bayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, kemudian pindah ke Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar langsung, tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, namun di rumah yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb



Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada advokat **Suhdi, SH., CPM.**, Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office Suhdi Rangkuti, S.H., CPM., & Associates**, yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17 Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2025, yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 26/SK/2025/PA.PYB tanggal 3 Februari 2025, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Cerai Gugat sekaligus Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada yang keberatan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat secerai adalah:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2019, Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah abang kandung Penggugat bernama **XXX** karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXX Nasution** dan **XXX** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejak pada saat keduanya menikah, dan Penggugat serta Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang memadai terhadap Penggugat;



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi nama **XXX**, dan **XXX Nst bin XXX** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2019, Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah abang kandung Penggugat bernama **XXX** karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXX Nasution** dan **XXX** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb



- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, namun dirumah yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu isbat nikah dan Cerai Gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat dan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam



sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang oleh karena permohonan Penggugat mengenai isbat nikah dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 September 2019, Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai gugatan Cerai Gugat Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan



pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَيْرُ فَاخٍ عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ نَفْسُهُم بِزَوْجِهِمْ ذَاهِبَةٌ أُولَئِكَ فِي الْغَايَةِ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

لط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دنشا اذلواقلا هيلع ق

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درأ المفسد أولي من جلب المصلح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2019, Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Mirwan, S.H.I., M.H sebagai

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb



Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Zulpan, S.Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mirwan, S.H.I., M.H

Panitera,

Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	57.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)